



**PUTUSAN**

**Nomor : 40/G/2015/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut; -----

**SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH PERSAUDARAAN PEKERJA**

**ANGGOTA PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM**

**INDONESIA PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC ( PPA**

**PPMI PT.GISTEX CHEWON SYNTHETIC ) , diwakili oleh**

Presiden DPP PPMI Ir. Ahmad Fuad Anwar, Warganegara

Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di

komplek Way Hitam, Jalan Musi 4, Nomor 34 RT.004

RW.007, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I,

Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan

SK Nomor : 01/KPTS/F-MF/III/2012 tentang Susunan

Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim

Indonesia (DPP PPMI) Periode 2012 - 2017. Dalam hal ini

telah memberikan Kuasa kepada:-----

**1. Eko Novriansyah Putra, S.H.;-----**

**2. H. Elyasa Budianto, S.H.;-----**

**3. Edi Prayitno, S.H.;-----**

**4. Sahat Poltak Siallagan, S.H.;-----**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Muhammad Alfarisi, S.H., M.HUM.;-----**

Kesemuanya Para Advokat dan tergabung dalam Tim Pembela Pekerja Muslim Indonesia (TPPMI), Warganegara Indonesia, beralamat di Perkantoran Fatmawati Mas Blok I/105, Jalan RS.Fatmawati Nomor: 20, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

**MELAWAN**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, SOSIAL DAN TRANSMIGRASI**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURWAKARTA**, tempat kedudukan Jalan Veteran Nomor: 3, Ciseureuh, Purwakarta;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

**1. Wusmin Tambunan, S.H., M.Si ;-----**

**2. Andi Handoko, S.T. ;-----**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jl. Veteran No. 03 Cisereuh – Purwakarta 41118, berdasarkan surat kuasa Nomor : 183.14/1523.A-Disnakersostrans ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Halaman 2 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor ::  
40/Pen.Dis/2015/PTUN-BDG tertanggal 31 Maret 2015 tentang Lolos Dismissal  
Proses;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor::  
40/Pen.MH/2015/PTUN-BDG tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa  
tersebut;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor::  
40/PEN.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan  
penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor::  
40/Pen.JSP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 31 Maret 2015 tentang penunjukkan  
Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pen.PP/2015/PTUN.BDG,  
tertanggal 31 Maret 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pen.HS/2015/PTUN.BDG,  
tertanggal 21 April 2015 tentang Penentuan Hari Persidangan ;-----
7. Telah membaca berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah  
pihak yang bersengketa dalam persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal  
25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandung tanggal 30 Maret 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 April 2015  
dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2015/PTUN-BDG:-----

Halaman 3 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar diajukan gugatan ini adalah Sebagai Berikut :-----

A. FORMAL ;-----

I. OBYEK GUGATAN;-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5: Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

2. Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:-----

Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015 ;-----

Bahwa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015 yang intinya berbunyi Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic dengan Nomor : 251/05/PPA PPMI PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC/PWK/X/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 dinyatakan telah Dicabut dan dicoret dari Buku Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Purwakarta sehingga tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, yang ditandatangani

Halaman 4 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, Titov Firman H. (selanjutnya disebut "Surat Pencabutan Pencatatan"), telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang dimaksud di atas, yakni:-----

- Bahwa SKTUN tersebut bersifat Konkrit, yaitu objek sengketa SKTUN tersebut tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu SK Pencabutan Pencatatan;-----
- Bahwa SKTUN dimaksud bersifat Individual, yaitu objek sengketa di dalam KTUN tersebut diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan dengan jelas-jelas ditujukan kepada Penggugat yaitu PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic ;-----
- Bahwa SKTUN tersebut bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat Tata Usaha Negara lainnya, sehingga berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Objek Sengketa telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009;-----

## II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT (LEGAL STANDING);-----

3. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa:-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Halaman 5 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."-----

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa para pihak yang bersengketa adalah antara orang perorangan atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek sengketa ;-----

Selain itu, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, alasan - alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek sengketa adalah:-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Dengan demikian, agar setiap pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat memiliki hak untuk menggugat (*Legal Standing*), maka harus memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:-----

1. Orang atau badan hukum perdata ;-----
  2. Kepentingan dirugikan ;-----
  3. Karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
  4. Bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugian tersebut ;-----
4. Bahwa Penggugat sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 1, angka 2 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 adalah Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan yakni suatu organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh di perusahaan PT. Gistex Chewon Synthetic;-----

5. Bahwa Penggugat didirikan oleh 12 (dua belas) Pekerja PT. Gistex Chewon Synthetic yang memilih berafiliasi dengan Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan diberi nama Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PT. Gistex Chewon Synthetic (selanjutnya disebut PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic) dengan alamat Sekertariat di Perum Pondok Jaya Indah RT. 050/053 Kel. Munjul Jaya Kec/ Kab. Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, serta telah tercatat dengan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: 251/05/PPA PPMI PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC/PWK/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tanggal 01 Oktober 2014;-----
6. Bahwa berdasar penjelasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat sebagai Serikat Pekerja/ Serikat Buruh adalah suatu Badan Hukum;-----
7. Bahwa dalam hal ini Penggugat selaku organisasi PPMI saat ini melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka sesuai ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPMI, Kepengurusan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi PPMI di muka pengadilan;-----
8. Bahwa sesuai AD/ART PPMI ketika Kepengurusan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic mempunyai kepentingan hukum melakukan tindakan atas nama organisasi PPMI di muka Pengadilan, yakni melakukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka untuk kepentingan

Halaman 7 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tersebut kewenangan dapat dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang (UPC) yakni Pengurus DPC Purwakarta dan/ atau Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Barat dan/ atau Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPMI;---

9. Bahwa mengingat letak PTUN Bandung ada di Kota Bandung, dan sampai saat ini di struktur kepengurusan PPMI belum terbentuk DPW PPMI di Jawa Barat, maka kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Pengurus Harian DPP PPMI yang berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) AD/ART PPMI memang mempunyai wewenang melakukan segala tindakan atas nama organisasi PPMI di muka Pengadilan;-----

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) AD/ART PPMI untuk kepentingan hukum PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tersebut, kewenangan mewakili organisasi di muka Pengadilan dilaksanakan oleh Pengurus DPP PPMI yakni diwakili oleh Presiden Ir. Ahmad Fuad Anwar, Warga Negara Indonesia, beralamat di Komp. Way Hitam, JL. Musi 4, No. 34 RT. 004. RW. 007, Kel. Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagaimana surat keputusan SK Nomor: 01/KPTS/F-MF/III/2012 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Periode 2012 - 2017;-----

11. Bahwa Penggugat kepentingannya dirugikan oleh Tergugat karena atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan, yakni Penggugat mengalami kerugian kehilangan hak-haknya untuk:-----

- membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;-----
- mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;-----
- mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;-----

Halaman 8 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat mengalami kerugian dengan kehilangan hak-haknya akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000: Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang dicabut nomor bukti pencatatan kehilangan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, b, dan c sampai dengan waktu serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31;-----

13. Bahwa Penggugat karena kepentingan hukumnya untuk mengajukan Gugatan perkara *a quo* dan bertujuan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Obyek Gugatan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan Tergugat menimbulkan kerugian;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut. maka Penggugat sangat beralasan dan memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) pada pengajuan Gugatan perkara *a quo*;-----

## III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;-----

14. Bahwa Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;-----

15. Bahwa Tergugat adalah Pejabat lembaga eksekutif yang menurut hukum adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor: 51 Tahun 2009 yang menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".;-----

16. Bahwa Tergugat adalah yang dimaksud Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang berbunyi "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang di limpahkan kepadanya yang di gugat oleh orang atau badan hukum perdata".;-----

17. Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya. Bukan atas wewenang yang dilimpahkan kepadanya Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yakni:-----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat" Jo. Pasal 2 ayat (1)

KEPMENAKER Nomor: 16 Tahun 2001, yakni:-----

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat;-----

18. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah sebagai Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta yang memang bertanggung jawab atas bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta berdasarkan domisili dari Penggugat ;-----

Halaman 10 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka sudah tepat kedudukan Tergugat pada pengajuan Gugatan perkara *a quo* oleh Penggugat;-----

## IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG;-----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 ;-----

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"-----

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986:-----

" Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat",

Dimana dalam Gugatan *a quo* Tergugat berkedudukan di daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

21. Bahwa Objek Gugatan perkara *a quo* berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diuraikan pada poin Objek Gugatan diatas, bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yakni penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final, serta menimbulkan akibat hukum dan merugikan bagi Penggugat selaku badan hukum perdata;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Jo Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada poin Kepentingan Hukum Penggugat (*Legal Standing*), dimana Penggugat sangat beralasan dan memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) pada pengajuan Gugatan perkara *a quo* ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka Penggugat sangat beralasan dan memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) pada pengajuan Gugatan perkara *a quo* ;-----

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan angka 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Jo Pasal 2 ayat (1) KEPMENAKER Nomor: 16 Tahun 2001 yang telah diuraikan tersebut, dimana sudah jelas dan tepat kedudukan Tergugat pada pengajuan Gugatan perkara in litis oleh Penggugat ;-----

Maka berdasarkan Pasal 54 Jo. Pasal 50 Undang Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa Objek Sengketa ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

## V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; -----

24. Bahwa obyek sengketa yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara in litis tertanggal 15 Januari 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2015, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 30 Maret atau 74 (Tujuh Puluh Empat) hari setelah Objek Sengketa diketahui Penggugat;-----

25. Bahwa dengan demikian tenggang waktu pengajuan Gugatan ini sesuai dan tidak melewati waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor: 9

Halaman 12 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo.Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 yang mempersyaratkan bahwa batas waktu pengajuan Gugatan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Karenanya menurut hukum Gugatan Penggugat dalam perkara *in litis* dapat diterima;-----

B. MATERIIL;-----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Penggugat adalah serikat pekerja/ buruh yang telah terbentuk, telah memberitahukan dan telah tercatat sesuai ketentuan perundang-undangan serikat pekerja/ serikat buruh;-----

27.Bahwa Penggugat selaku Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan telah tercatat di Tergugat sesuai Suratnya Nomor: 251/4704-PKTK/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor : 251/05/PPA PPMI PT GISTEX CHEWON SYNTHETIC/Pwk/X/2014 (Selanjutnya disebut "Surat Tanda Bukti Pencatatan");-----

28.Bahwa diterbitkannya Surat Tanda Bukti Pencatatan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, karena telah memenuhi ketentuan dan kelengkapan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Pemberitahuan dan Pencatatan serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.16/MEN/2001 tanggal 13 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh;-----

29.Bahwa Penggugat setelah dibentuk oleh sebanyak 12 Orang dan mendapat Pengesahan dan Susunan Kepengurusan sebagai PPA PPMI PT. Gistex dari DPC PPMI Purwakarta berdasarkan SK Nomor: 009/KPTS/DPC PPMI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 telah memberitahukan secara

Halaman 13 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Tergugat selaku instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta untuk dicatat melalui surat permohonan pencatatan Nomor : 001/PPA PPMI GCS/IX/2014 tanggal 30 September 2014 ;-----

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yakni :-----

"Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh."-----

Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yakni:-----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat."-----

Jo Pasal 2 ayat (1) KEPMENAKER Nomor: 16 Tahun 2001, yakni:-----

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat; -----

30. Bahwa Penggugat dalam pemberitahuan tertulisnya sekaligus surat permohonan pencatatan kepada Tergugat tersebut juga telah dilampiri dengan:-----

a. Daftar nama anggota pembentuk PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic;-----

b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPMI;-----

Halaman 14 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





c. Susunan dan nama pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic  
sesuai SK DC PPMI Purwakarta;-----

Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UU No. 21/2000 Jo. Pasal 2 ayat (2)  
47' PERMENAKER No.16/2001 ;-----

31. Bahwa Penggugat sesuai dengan AD/ART PPMI yang dilampirkan dalam surat sesuai format formulir yang telah ditentukan, telah memuat setidaknya tentang nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan Pancasila, tanggal pendirian, tempat kedudukan, persyaratan menjadi anggota dan pemberhentiannya, hak dan kewajiban anggota, persyaratan menjadi pengurus dan pemberhentiannya, hak dan kewajiban anggota, persyaratan menjadi pengurus dan pemberhentiannya, hak dan kewajiban pengurus, sumber dan tata cara keuangan dan ketentuan perubahan anggaran dasar dan rumah tangga. Dimana nama dan lambang Penggugat tidak sama dengan nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh yang telah dulu tercatat ;-----

Sehingga Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Jo Pasal 2 ayat (3) jo Pasal 2 ayat (4) PERMENAKER 16/2001 ;-----

32. Bahwa karena Penggugat telah memenuhi ketentuan dan kelengkapan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 jo KEPMENAKER No. 16/2001 tersebut, maka berdasarkan syarat dan kelengkapan Pencatatan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 21/200 jo KEPMENAKER No.16/2001; Tergugat menerbitkan Surat Bukti Pencatatan dan mencatat dalam buku pencatatan serta memeliharanya ;---  
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 jo Pasal 22 Pasal Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 jo Pasal 3 PERMENAKER No.16/ 2001 ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tiba-tiba menerbitkan surat pencabutan pencatatan dimana tindakan tergugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang serikat pekerja/buruh ;-----

33. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 16 Januari 2015 Penggugat menerima surat yang diserahkan oleh Pihak Perusahaan yang ternyata berisi Surat Pencabutan Pencatatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang isinya menyatakan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic dengan Nomor 251/05/PPA PPMI PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC/Pwk/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 dinyatakan telah Dicabut dan Dicoret dari buku pencatatan Serikat pekerja/ serikat buruh pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Purwakarta sehingga tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku;-----

34. Bahwa sampai diterimanya Surat Pencabutan Pencatatan dari Tergugat tersebut, Penggugat sama sekali merasa tidak pernah melanggar dan juga tidak pernah diberi tahu, dihubungi, diundang atau diminta klarifikasi dalam kaitan diterbitkannya Surat Pencabutan Pencatatan tersebut oleh Tergugat;-

35. Bahwa tindakan Tergugat membuat dan menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan tersebut adalah merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 jo. KEPMANAKER 16/2001 dan dapat dikategorikan merupakan yang tidak sesuai sebagaimana Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik;-----

36. Bahwa pada Surat Pencabutan Pencatatan, Tergugat menuliskan terbitnya Surat Pencabutan Pencatatan pada perkara a quo didasarkan adanya Surat dari Perusahaan PT. Gistex Chewon Synthetic Nomor: 02/HRD/G&C/XII/2014, yang mana ternyata dalam suratnya tersebut

Halaman 16 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan ternyata juga melampirkan suatu surat yang disebut Tergugat surat pernyataan salah satu pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 29 Desember 2015 yang intinya seolah-olah menyatakan jumlah anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic hanya tersisa 1 (satu) orang;-----

37. Bahwa berdasar surat dari pihak PT. Gistex Chewon Synthetic itulah, Tergugat menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan dengan menuliskan di surat tersebut suatu kesimpulan bahwa "..tidak lagi memenuhi syarat pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh " dan Tergugat menyimpulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Pencatatan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic dinyatakan Dicabut dan Dicoret;-----

38. Bahwa pada Surat Keputusan Tergugat ternyata diketahui jika Tergugat tidak merincikan secara jelas dan tegas hal apa, ketentuan yang mana dan Pasal berapa yang telah dilanggar oleh Penggugat. Sebab meski Tergugat merujuk pada dasar Pasal 42 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000, namun ternyata pada Pasal 42 ayat (1) tersebut terdiri dari beberapa kategori, jenis dan pasal-pasal secara rinci yang dapat dikatakan tidak sesuai atau dilanggar oleh Penggugat;-----

39. Bahwa meskipun Penggugat mencoba untuk merincikan lebih lanjut tentang kira-kira ketentuan atau Pasal yang mana tepatnya dikenakan kepada Penggugat sehingga Tergugat melakukan tindakan melakukan pencabutan bahkan dengan menambahkan kata-kata "Dicoret" dengan dasar ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 sebagaimana Surat Pencabutan Pencatatan (Objek Perkara *a quo*) tersebut, ternyata menurut Penggugat justru diketahui tindakan Tergugat tersebut ternyata tidak sesuai dan tidak ditemukan adanya unsur-unsur pada ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 itu sendiri yang dapat dijadikan Tergugat sebagai dasar dalam menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan;-----

40. Bahwa Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 berbunyi:-----

" Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.";-----

Sementara bunyi dari :-----

Pasal 5 ayat (2) adalah:-----

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.-----

Pasal 6 ayat (2) adalah:-----

Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh; -----

Pasal 7 ayat (2) adalah: -----

Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.-----

Pasal 21 adalah:-----

Halaman 18 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut.-----

Atau-----

Pasal 31 adalah:-----

Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

41. Bahwa berdasarkan isi dari pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tersebut, ternyata tidak ada satupun unsur-unsur terpenuhi dan/atau ketentuan pada Pasal-pasal yang telah diatur oleh isi Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yang Dilanggar oleh Penggugat dan dapat dijadikan dasar dari Surat Pencabutan Pencatatan oleh Tergugat. Adapun penjelasan dan rincian unsur-unsur dan/ atau Pasal-pasal yang dimaksud oleh Pasal 42 ayat (1) tersebut sebagai berikut :-----

a. Pasal 5 ayat (2) adalah:-----

Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh; -----

Bahwa PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat) dibentuk oleh 12 (Dua Belas) orang pekerja. Melebihi syarat jumlah minimal

Halaman 19 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 5 ayat (2) UU No. 21/2000 yang

"...sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh.";-----

Hal ini sesuai dengan:-----

- Berita Acara Pembentukan Serikat Pekerja PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic, tanggal 22 September 2014 yang berjumlah 12 orang;-----
- Daftar hadir dan nama pembentukan Serikat Pekerja PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 22 September 2014 berjumlah 12 orang ;-----
- SK DPC PPMI Purwakarta Nomor 009/KPTS/DPC PPMI/IX/2014 tentang Susunan Pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 24 September 2014 yang berjumlah 12 orang ;-----
- Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat sendiri, dimana pada isinya menegaskan "Kelengkapan persyaratan telah dipenuhi ...";-----

Sehingga Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 ini telah dipenuhi, sesuai dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

Oleh karenanya jika yang dimaksud oleh Tergugat bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 inilah sebagai dasar dari Surat Pencabutan Pencatatan maka hal ini jelas tidak sesuai dan tidak benar. Karena Penggugat tidak memenuhi unsur yang melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 ini;-----

b. Pasal 6 ayat (2) adalah:-----

Halaman 20 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh.;-----

Bahwa karena PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat) bukanlah Federasi melainkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan yang berafiliasi dalam Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indoneisa (PPMI) sebagaimana diuraikan pada bagian kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat sebelumnya, Pasal ini pun tidaklah termasuk dan mengikat Penggugat akan perkara *a quo*;-----

c. Pasal 7 ayat (2) adalah:-----

Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh.;-----

Bahwa karena PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat) bukanlah Konfederasi melainkan Serikat Pekerja/Buruh, maka Pasal ini pun tidaklah termasuk dan mengikat Penggugat akan perkara *a quo*;-----

d. Pasal 21 adalah:-----

Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga tersebut;-----

Bahwa PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat) tidak pernah melakukan perubahan anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tersebut:-----

Halaman 21 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat tidak diperlukan apalagi diwajibkan untuk memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tersebut. Oleh karenanya jika yang dimaksud oleh Tergugat Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 inilah sebagai dasar dari Surat Pencabutan Pencatatan maka hal ini jelas tidak sesuai dan tidak benar. Karena Penggugat tidak memenuhi unsur melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 ini;-----

Atau ;-----

e. Pasal 31 adalah:-----

Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa karena PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat) tidak pernah menerima bantuan pihak lain berasal dari luar negeri, maka Pasal inipun tidaklah termasuk dan mengikat Penggugat akan perkara *a quo*;-----

42. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha ) Negara yang menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan tidak mempunyai dasar dengan ketentuan perundang-undangan tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang berlaku;-----

Tindakan Tergugat justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana penggugat selaku serikat pekerja mempunyai

Halaman 22 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat bebas mandiri, mendapat perlindungan hak berorganisasi serta jaminan dalam menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan serikat pekerja/ serikat buruh;-----

43. Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa mempunyai dasar hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan tindakan menerbitkan surat pencabutan pencatatan kepada Penggugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berlaku;-----

44. Bahwa Penggugat selaku Serikat Pekerja/Serikat Buruh berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 mempunyai sifat bebas dan Mandiri, mendapatkan Perlindungan Hak dalam Berorganisasi serta jaminan dalam menjalankan kegiatannya ;-----

45. Bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000; disebutkan bahwa :-----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung-jawab." -----

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000, pada Pasal 3 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan sifat:-----

"Bebas ialah bahwa sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak lain;-----

"Mandiri ialah bahwa dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuasaan sendiri tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi" -----

Halaman 23 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Perlindungan Hak Berorganisasi disebutkan bahwa :-----

"Siapapun dilarang menghalang-halangi, atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:-----

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;-----
- b. tidak membayar atau mengurangi, upah pekerja/buruh ;-----
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;-----
- d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;--

47. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 berbunyi :-----

"Untuk menjamin hak pekerja/buruh melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";-----

48. Bahwa tindakan Tergugat dengan berani menyimpulkan secara sepihak, sehingga terlibat aktif soal urusan keanggotaan, masuk campur tentang bagaimana jalannya dan perkembangan kegiatan organisasi yang dilakukan Penggugat selaku Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahkan menerbitkan Surat Pencabutan pencatatan dengan dilakukan dalam waktu terkesan sangat terburu-buru, hanya berdasar dari surat dari Pihak Perusahaan serta ada keberpihakan terhadap Pihak Pengusaha, sangat bertentangan dengan sifat bebas dan mandiri yang dimiliki oleh penggugat selaku Serikat

Halaman 24 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000. Karena tentu saja yang mengetahui soal perkembangan anggota, jalannya kegiatan dan perkembangan organisasi Serikat penggugat, tentu saja adalah internal Penggugat sendiri, bukan pihak lain, termasuk Tergugat, apalagi pihak pengusaha ;-----

49. Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa disertai dengan dasar yang jelas, namun dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan tentu saja bertentangan dengan Perlindungan Berorganisasi dari Penggugat yang dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 karena dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan tanpa dasar yang jelas apalagi tendensinya semata agar memang harus terbit Surat Pencabutan Pencatatan sebagaimana Objek Sengketa perkara *a quo* apalagi memaksakan maka tindakan Tergugat merupakan tindakan menghalang-halangi untuk membentuk, menjalankan kegiatan Penggugat selaku serikat pekerja/serikat buruh yang kesemuanya tindakan dan upaya-upaya tersebut dapat dikategorikan upaya atau dengan cara-cara melakukan intimidasi dalam bentuk apapun. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000;-----

50. Bahwa tindakan Tergugat yang tanpa disertai dengan dasar yang jelas, namun dengan beraninya menyimpulkan sepihak dan menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan justru sangat bertentangan dengan kewajibannya sendiri selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Ketenagakerjaan yang salah satunya mempunyai organ pegawai pengawas ketenagakerjaan yang telah ditugaskan oleh Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 untuk melaksanakan jaminan pelaksanaan hak pekerja/buruh dalam berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannya. Justru sebaliknya ternyata Tergugat bukannya melaksanakan tindakan-tindakan

Halaman 25 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjamin hak Penggugat selaku serikat pekerja/ serikat buruh dalam melaksanakan kegiatannya, melainkan melanggar bahkan mengebiri jaminan kepada Penggugat yang sudah secara tegas diberikan oleh Undang-Undang itu sendiri. Tenth saja hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000;-----

Tindakan tergugat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata bertentangan juga dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik, khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan proporsional;-----

51. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak rinci, jelas dan tegas tentang ketentuan . sebenarnya pada Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yang dilanggar oleh Penggugat mengingat pada Pasal 42 ayat (1) tersebut ternyata diketahui terdiri banyak kategori atau setidaknya ada 5 (lima) Pasal yang syarat dan ketentuannya berdiri sendiri-sendiri dengan unsur yang juga masing-masing, bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Umum dan Baik terutama Asas Kepastian Hukum. Karena Penggugat sampai saat Gugatan perkara a quo di daftarkan tidak mengetahui Pasal mana persisnya dari ke-5 (lima) Pasal yang ada di dalam isi Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 sebagaimana yang dijadikan dasar hukum oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan;-----

52. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan dengan dasar Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 bertentangan dengan Asas Keterbukaan, Akuntabilitas dan Proporsional; sebab pada Pasal 42 (1) tersebut adalah mengatur soal Sanksi Administratif. Dimana Pasal 42 ayat (1) tersebut jikapun seandainya Penggugat memenuhi unsur tersebut, sanksi yang dijatuhkan adalah

Halaman 26 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG





bersifat sementara dan ada ketentuan conditional, jaminan "pemulihan" serta merta kepada Penggugat yang apabila syarat-syarat yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tersebut dipenuhi oleh Penggugat maka sanksi administratif yang dijatuhkan dari Tergugat akan berakhir dengan sendirinya. Namun ternyata hal tersebut juga tidak dilakukan oleh Tergugat. Pada Surat Pencabutan Pencatatan tersebut tidak ada penjelasan mengenai bahwa sanksi bersifat sementara, sifat sanksi conditional, adanya jaminan "pemulihan" serta merta kepada Penggugat. Tergugat sangat tidak terbuka, tidak akuntabel dan tidak proporsional. Bukannya memberikan penjelasan kalupun toh seandainya Penggugat ada yang tindakannya memenuhi unsur melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, malah sebaliknya Tergugat ada indikasi sengaja melakukan rangkaian kebohongan/ bedrog dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga menjadi kabur, multi tafsir dan membingungkan. Bahkan ada upaya "pengelabuan hukum" dilakukan oleh Tergugat dan sangat sewenang-wenang dengan menambahi kata Dicoret. Dimana kata-kata Dicoret tidak ada sama sekali ditemukan, bukan saja di Pasal 42 ayat (1) tersebut bahkan disemua isi dari Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 termasuk di Bab soal Pembubaran yang merupakan tindakan sanksi paling Tegas dan paling Berat pada ketentuan tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Padahal Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang terikat pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan, Akuntabilitas dan Proporsional. Namun justru dengan nyata-nyata bahkan ada indikasi secara sengaja mengangkangi dan menentang Asas Keterbukaan, Akuntabilitas dan Proporsional;-----

Rangkaian tindakan Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara Dalam Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara telah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas

Halaman 27 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum Yang Baik sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

53. Bahwa dasar pengujian dan tindakan Tergugat adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

54. Bahwa telah sangat jelas dan nyata terbukti bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan SKTUN berupa Surat Pencabutan Pencatatan kepada Penggugat bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 jo. PERMENAKER Nomor: 16 Tahun 2001 dan/ atau dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya yakni: asas Kepastian Hukum, Keterbukaan, Akuntabilitas dan Proporsionalitas, sebagaimana juga yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

55. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yakni Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor : 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/ SB yang ditujukan kepada PPA PPMT PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015 telah terbukti bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau dengan

Halaman 28 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah seharusnya apabila Surat Keputusan Nomor : 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/ SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015 dinyatakan Batal atau Tidak Sah. Oleh karenanya mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/ SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015;-----

56. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang didukung pula dengan bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila Gugatan Penggugat ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/ SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/ SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Halaman 29 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya  
(*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Dalam Eksepsi ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

2. Bahwa ada 2 (dua) hal yang utama perlu dicermati dalam setiap pembentukan serikat pekerja/serikat buruh yaitu : -----

a. Syarat Minimal Keanggotaan yaitu harus mempunyai jumlah minimal anggota 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21: Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, LNRI Tahun 2000 Nomor 131, TLNRI Nomor 4279 yang menyatakan :-----

" Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh";-----

b. Ruang Lingkup yaitu apakah dibentuk dalam 1 (satu) perusahaan atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yang berbunyi : "Serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di perusahaan atau di beberapa perusahaan".;---

3. Bahwa Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PT. Gistex Chewon Synthetic selanjutnya disebut PPA PPMI, adalah serikat pekerja/serikat buruh yang "didirikan/dibentuk oleh 12 (dua belas)

Halaman 30 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pekerja/buruh dan meliputi (1) satu perusahaan yaitu di PT. Gistex Chewon Synthetic yang beralamat di Jalan Raya Purwakarta - Subang, Desa Cijaya, Kecamatan Campaka — Purwakarta Tel. (62-0264) 211018-19 Fax. (62-0264)211016;-----

4. Bahwa PPA PPMI tersebut telah dikukuhkan kepengurusannya oleh DPC PPMI Kabupaten Purwakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 009/KPTS/DPC PPMI/IX/2014, tanggal 24 September 2014 beserta lampirannya tentang Susunan Pengurus Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PT. Gistex Chewon Synthetic Periode 1435-1440 H / 2014-2019 sebagai berikut :-----

Ketua Umum : ADITYA BUDHY S ;-----

Sekretaris Umum : DEDE SURYAMAN ;-----

Bendahara Umum : NURYANA ;-----

dan beberapa orang Ketua Bidang, Wakil Sekretaris dan Divisi yang secara keseluruhan berjumlah 12 (dua belas) orang ;-----

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor : Kep. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut : "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat" i.c Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;-----
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, PPA PPMI telah mengajukan permohonan pencatatan dengan melampirkan bukti-bukti pendukung pada

Halaman 31 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta dan telah diberikan Bukti Pencatatan berdasarkan surat Nomor : 251/4704-PKTK/2014, tanggal 01 Oktober 2014, Perihal : Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;-----

7. Bahwa dengan tercatatnya PPA PPMI, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, berhak :-----

- membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;-----
- mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;-----
- mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;-----
- membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;-----
- melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

8. Bahwa hak tersebut secara hukum bersifat melekat dan tidak terpisahkan dengan Bukti Pencatatan, artinya "hanya melekat pada PPA PPMI pada Tingkat Unit Kerja" sebagai principal yang mencatatkan keberadaannya dan "tidak serta merta melekat kepada seluruh perangkat organisasi PPMI" karena serikat pekerja/serikat buruh yang dicatatkan pada instansi Tergugat adalah PPA PPMI Unit Kerja PT. Gistex Chewon Synthetic. Bukti Pencatatan tersebut merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dimiliki setiap serikat pekerja/serikat buruh untuk dapat bertindak dalam ranah hubungan industrial. Hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan:-----

- Pasal 1 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor: Kep-201/Men/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial yang berbunyi :-----

Halaman 32 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Kelembagaan Hubungan Industrial adalah lembaga ketenagakerjaan yang terbentuk dari "unsur serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan", organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan instansi pemerintah" -----

b. Pasal 116 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi : -----

"Perjanjian kerja bersama dibuat oleh "serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan" dengan pengusaha atau beberapa pengusaha" -----

9. Bahwa pada tanggal 4 November 2014, Ketua Umum PPA PPMI sdr. Aditya Budhi Sanjaya telah putus hubungan kerja dengan pengusaha PT. Gistex Chewon Synthetic yang dibuktikan dengan :-----

i. Surat Keterangan Kerja dari PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC Nomor : 1/SKK/G&C/XII/2014 ; dan;-----

ii. Surat Pernyataan sdr. Mujiyono selaku Ketua Bidang Antar Lembaga PPA PPMI, tanggal 29 Desember 2014, yang ditulis dan ditandatangani di atas kertas bermaterai, menyatakan bahwa " Pengurus PPA PPMI yang tersisa hanya 1 (satu) orang yaitu sdr. Mujiyono sendiri dan sudah tidak mempunyai anggota sama sekali " ;-----

10. Bahwa walaupun telah terjadi kekosongan pengurus dan tidak ada anggota, ternyata PPA PMI tidak pernah mengangkat Pejabat Ketua Umum dan Pengurus yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9) Anggaran Dasar PPA PPMI yang berbunyi : "Jika Ketua Umum PPA PPMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhalangan tetap, maka dapat diangkat pejabat Ketua Umum oleh Rapat Pleno Pengurus PPA PPMI ;-----

11. Bahwa selain permasalahan kepengurusan, ternyata anggota PPA PPMI pun sudah tidak ada atau setidaknya sudah tidak mencapai 10 (sepuluh) orang sebagaimana pernyataan sdr. Mujiyono selaku Ketua Bidang antar lembaga PPA PPMI, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPA PPMI yang menyatakan : "Dalam suatu unit Kerja yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja dapat membentuk Pengurus PPA PPMI " -----

12. Bahwa sangat jelas secara *de facto* PPA PPMI dapat dikatakan "sudah tidak ada atau setidaknya tidak memenuhi syarat" sebagai serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Kepmenakertrans Nomor: Kep. 16/MEN/2001 jo Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000, sehingga demi hukum layak dikatakan telah kehilangan haknya atau setidaknya telah menghilangkan haknya sendiri sebagai serikat pekerja/serikat buruh dengan demikian PPA PPMI sebagai principal "tidak mempunyai legal standing" sebagai Penggugat;-----

13. Bahwa menurut pemahaman Tergugat, "Penggugat sendirilah yang menghilangkan hak-haknya dan merugikan dirinya sendiri akibat ketidakmampuannya mempertahankan keberadaannya sebagai sebuah serikat pekerja/serikat buruh" bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

14. Bahwa Pengugat dalam Perkara *a quo*, "ternyata tidak pernah memperoleh Surat Kuasa Khusus dari pihak principal sebagai pemilik hak atau setidaknya tidaknya melibatkan principal". Ketidakterlibatan principal dapat diartikan

Halaman 34 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "principal tidak pernah merasa kepentingannya dirugikan" akibat dikeluarkannya surat Nomor : 251/246-PKTK/2015, tanggal 15 Januari 2015

Perihal: Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB oleh Tergugat;---

Yang menjadi pertanyaan adalah kalau PPA PPMI sebagai pelaku di lapangan (principal) tidak pernah merasa kepentingannya dirugikan, bagaimana caranya Presiden DPP PPMI sudah terlebih dahulu merasakannya? Kenyataan ini mempertontonkan manajemen organisasi hanya memposisikan pengurus organisasi terbawah i.c PPA PPMI di level Unit Kerja sekedar "wayang" tanpa hak apapun;-----

15. Bahwa dengan demikian sangat terang benderang Penggugat "tidak mempunyai *legal standing*" mengajukan gugatan *a quo*;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan surat Nomor : 251/246-PKTK/2015, tanggal 15 Januari 2015 Perihal : Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic dengan mencabut surat Nomor : 251/4704-PKTK/2014, tanggal 01 Oktober 2014, Perihal : Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh PPA PPMI PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC / Pwk / X / 2014, Nomor : 251 / 05 / PPA PPMI PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC / Pwk / X /2014 Tanggal 01 Oktober 2014 ;-----
3. Bahwa adapun latar belakang dikeluarkannya surat tersebut berawal dari adanya komplain yang disampaikan oleh PUK FSP TSK-SPSI PT. Gistex Chewon Synthetic melalui surat Nomor : 01/PUK F SPTSK/G&C/XI/2014, tanggal 24 Oktober 2014, yang intinya meminta penjelasan nama-nama anggota PPA PPMI karena menurut Pengurus PUK FSP TSK-SPSI PT. Gistex Chewon Synthetic (serikat pekerja/serikat buruh yang telah lama terbentuk di perusahaan) ada beberapa orang dari pengurus yang diajukan oleh PPA PPMI "statusnya masih tercatat sebagai anggota PUK FSP TSK SPSI PT. Gistex Chewon Synthetic dan belum pernah mengajukan penqunduran diri sebagai anggota" ;-----
4. Bahwa untuk menghindari terjadinya konflik antar serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan, yang dapat berdampak kurang baik terhadap hubungan industrial di lingkungan kerja, Tergugat menyikapi komplain tersebut dengan melakukan langkah-langkah klarifikasi. Untuk itu Tergugat mengundang Pengurus PPA PPMI dan PUK FSP TSK SPSI PT. Gistex Chewon Synthetic, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 dan dihadiri oleh :-----
  - a. Sdr. Mujiyono dari PPA PPMI;-----
  - b. Sdr. Nandang S. dari PUK FSP TSK-SPSI ;-----

Halaman 36 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertemuan tersebut sdr. Mujiyono memberikan keterangan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa "Pengurus PPA PPMI sudah kurang dari 10 (sepuluh) orang ;-----

5. Bahwa walaupun Tergugat memperoleh keterangan langsung dari Pengurus PPA PPMI selaku principal, Tergugat masih berupaya mencari keterangan tambahan. Untuk itu Tergugat kemudian meminta bantuan kepada manajemen perusahaan PT. Gistex Chewon Synthetic agar melakukan verifikasi secara internal mengenai keanggotaan PPA PPMI. Namun perusahaan menjawabnya melalui surat Nomor: 02/HRD/G&C/III/2014 tertanggal 29 Desember 2014 mengenai permohonan agar pendaftaran PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic dicabut dengan melampirkan data pendukung sebagai berikut ;-----

a. Surat pernyataan dari anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic yang tersisa yaitu atas nama Topan Rian Agustina/C-09012 Bag. Utility tertanggal 10 Desember 2014 dan sdr. Dadang Sofian/Bag. Produksi tertanggal 29 Desember 2014 ;-----

b. Surat pernyataan sdr. Mujiyono, pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic selaku Ketua Bidang Hubungan antar lembaga yang menyatakan bahwa pengurus yang tersisa tinggal 1 (satu) orang yaitu sdr. Mujiyono sendiri dan tidak ada lagi anggota ;-----

c. Surat pernyataan tentang pengunduran diri dari keanggotaan PPA PPMI atas nama : -----

- Sdr. Topan Rian Agustiana dengan surat tanggal 10 Desember 2014;-----

- Sdr. Dadan Sofian dengan surat tanggal 29 Desember 2014 ;-----

Halaman 37 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Beberapa surat pengunduran diri dari perusahaan dan surat keterangan kerja anggota PPA PPMI ;-----
6. Bahwa dengan tidak lengkapnya pengurus dan berkurangnya anggota PPA PPMI, dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak berhasil mempertahankan keberadaannya sebagai serikat pekerja/serikat buruh dan/atau dapat dikatakan telah membubarkan diri. Dalam posisi seperti ini seharusnya pengurus yang tersisa dan/atau Perangkat DPC PPMI Purwakarta “introspeksi dan menyadari” bahwa PPA PPMI sudah tidak memenuhi syarat sebagai pekerja/serikat buruh vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000 yang berbunyi : “Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh “ hal yang sama juga diadopsi dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga PPA PPMI yang menyatakan : “Dalam suatu unit kerja yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja dapat membentuk Pengurus PPA PPMI”;-----
7. Bahwa dengan diperolehnya bukti-bukti dan/atau keterangan yang cukup barulah Tergugat mengeluarkan Surat Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan. Jadi pencabutan tersebut dilakukan tidak semata-mata didasarkan atas permintaan pengusaha tetapi karena bukti dan keterangan telah cukup dijadikan alasan. Dengan demikian sudah cukup jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan : “Tergugat tiba-tiba menerbitkan Surat Pencabutan Pencatatan dimana tindakan Tergugat tersebut berdasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang serikat pekerja/serikat buruh” nyata-nyata telah terbantahkan dan tidak terbukti sama sekali sehingga demi hukum sudah sewajarnya dikesampingkan ;-----

Halaman 38 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak lengkapnya Pengurus PPA PPMI dan tidak adanya lagi anggota maka keberadaan PPA PPMI di PT Gistex Chewon Synthetic "mati suri" sehingga tidak dapat lagi melaksanakan hak-haknya yang diberikan oleh hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2000, misalnya dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki sedikit-dikitnya 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh pekerja/buruh yang ada dalam perusahaan vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 115 / PUU-VII / 2009, tanggal 25 Oktober 2010. Artinya, bukan tindakan Tergugat yang membuat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan melainkan Penggugat sendirilah yang tidak menyadari telah merugikan dirinya sendiri atau setidaknya telah menghilangkan hak-haknya yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku tetapi anehnya justru menyalahkan pihak lain ;-----
9. Bahwa sebenarnya sekalipun Tergugat tidak mengeluarkan surat pencabutan, PPA PPMI sudah tidak dapat melaksanakan hak-haknya atau setidaknya patut dikategorikan tidak dapat melaksanakan hak-haknya, tetapi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas Bukti Pencatatan yang pernah dikeluarkan Tergugat sehingga perlu dilakukan penertiban secara administratif. Hal ini merupakan upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan Bukti Pencatatan yang pernah dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu misalnya dalam unjuk rasa membawa bendera PPA PPMI secara pribadi atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ;-----
10. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 mengatakan sebagai berikut : "Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 (2), Pasal 7 (2), Pasal 21 atau Pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat

Halaman 39 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh". Pelanggaran atas Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 (2), Pasal 7 (2), Pasal 21 atau Pasal 31 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (1) tidak bersifat kumulatif karena pasal-pasal tersebut mengatur objek yang berbeda;-----

11. Bahwa dalam surat yang dikeluarkan Tergugat telah menjelaskan bahwa anggota PPA PPMI hanya tersisa 1 (satu) orang, hal tersebut merujuk pada keterangan dan alat bukti yang diperoleh. Walaupun dalam surat pencabutan tidak disebutkan secara eksplisit pasal mana yang dilanggar, logika hukumnya cukup jelas dan/atau sangat logis karena satu-satunya ketentuan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yang mengatur syarat pembentukan serikat pekerja/serikat buruh adalah Pasal 5 ayat (2) ;-----

12. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000, tidak tepat apabila dimaknai dan/atau diterjemahkan secara sempit seakan-akan ketentuan tersebut terbatas dan/atau hanya berlaku untuk syarat pembentukan SP/SB saja. Pasal 5 ayat (2) tersebut harus pula dimaknai secara luas "dimana dalam menjalankan serikat pekerja/ serikat buruh-pun harus memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota".;-----

13. Bahwa apabila dimaknai secara sempit seakan-akan sanksi administratif hanya dikenakan berkaitan dengan syarat pembentukan saja, maka pembuat undang-undang tidak perlu mengatur sanksinya dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang: Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh. Karena tidak mungkin ada serikat pekerja/serikat buruh yang memperoleh Bukti Pencatatan apabila tidak memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor : Kep. 16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000. Kalau tidak memenuhi syarat pembentukan maka

Halaman 40 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tidak akan pernah memperoleh Bukti Pencatatan, dan kalau tidak ada Bukti Pencatatan tidak perlu ada sanksi administratif berupa pencabutan bukti pencatatan ;-----

Dengan demikian sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 "tidak hanya terbatas atau tidak hanya berlaku" pada persoalan pembentukan semata melainkan berlaku juga sebagai syarat minimal dalam menjalankan / operasionalisasi serikat pekerja/serikat buruh. Jadi serikat pekerja/serikat buruh tidak hanya sekedar memperoleh Bukti Pencatatan tetapi harus bertanggungjawab dalam menjalankan hak hukum yang lahir setelah memperoleh Bukti Pencatatan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 dan penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut:-----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab". Penjelasan :-----

Bertanggung jawab ialah bahwa dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh "bertanggung jawab kepada anggota, masyarakat, dan negara". Tetapi tampaknya Penggugat sengaja menyembunyikan atau setidaknya patut diduga sengaja menyembunyikan sifat "Bertanggung Jawab" serikat pekerja/serikat buruh dan hanya menonjolkan hal yang bernuansa *euphoria* yaitu sifat Bebas dan Mandiri seakan-akan "*uncontrollable*" sebagaimana dimuat pada halaman 15 berkas gugatan;-----

Mengingat serikat pekerja/serikat buruh lahir dan terbentuk berdasarkan peraturan perundangan, oleh karenanya seluruh kegiatan serikat

Halaman 41 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/serikat buruh pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;-----

14. Bahwa perlu diketahui, Pencabutan Tanda Bukti Pencatatan tidak berarti membubarkan PPA PPMI tetapi hanya terbatas pada kehilangan haknya ("dibekukan") sebagai serikat pekerja/serikat buruh sampai dipenuhinya kembali syarat minimal keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 yang berbunyi : "Setelah serikat pekerja/serikat buruh memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 31 maka nomor bukti pencatatan yang diberlakukan adalah nomor bukti pencatatan yang lama". Artinya bahwa akibat hukum pencabutan dimaksud bermakna ganda yaitu "Permanen" atau "Sementara";-----

Dikatakan permanen apabila Penggugat tidak berupaya membenahi organisasinya untuk memenuhi syarat kepengurusan dan/atau keanggotaan;-----

Sebaliknya dikatakan sementara apabila Penggugat membenahi organisasinya untuk memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.;-----

Jadi jawabannya ada pada Penggugat apakah masih menginginkan Bukti Pencatatan atau tidak? ;-----

Idealnya Penggugat cukup membuktikan susunan pengurus, jumlah anggota berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan surat keterangan dari perusahaan yang menerangkan bahwa seluruh anggota PPA PPMI masih terikat hubungan kerja dan membawanya kepada Tergugat. Apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000, Tergugat pasti menganulir pencabutan tanda bukti pencatatan. Tetapi

Halaman 42 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat disayangkan justru Penggugat hanya sekedar mempersoalkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan prinsipal ;-----

15. Bahwa dengan demikian sangat jelas langkah-langkah dan alasan Tergugat untuk Mencabut Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic sebagaimana ditetapkan dengan surat Nomor : 251/246-PKTK/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang dijadikan sebagai objek dalam perkara *a quo*.;-----

## III. KESIMPULAN; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut di atas maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya tetap pada dalil-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan

Dupliknya tertanggal 26 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Tanda bukti Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Nomor : 251/4704-PKTK/2014 PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC/PWK/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta tanggal 01 Oktober 2014 ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan No. 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB yang ditujukan kepada PPA PPMI PT. GISTEX CHEWON SYNTHETIC tanggal 15 Januari 2015. ( Foto copy sesuai dengan asli );-----
3. Bukti P-3 : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI). ( foto copy dengan cap basah );-----
4. Bukti P-4 : SK Nomor: 01/KPTS/F-MF/III/2012 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ( DPP PPMI ) Periode 2012-2017. ( Foto Copy sesuai dengan aslinya );-----
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Kep.465M/BW/2000 Tentang Pendaftaran

Halaman 44 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Federasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)

Tingkat Nasional yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4

Agustus 2000 oleh Menteri Ketenagakerjaan RI dan

Lampirannya berupa Tanda Bukti Pencatatan

Nomor:185/IV/N/XI/2001. ( Foto copy sesuai dengan

aslinya );-----

6. Bukti P-6 : Surat dari PT. Gistex Chewon Synthetic Nomor :  
02/HRD/G&C/XII/2014 yang ditujukan kepada Tergugat.  
( Foto copy dari foto copy );-----

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan yang dibuat Mujiono tanggal 29  
Desember 2014 pada sebuah kertas yang di minta dengan  
penuh desakan/ upaya intimidasi dari perusahaan PT.  
Gistec Chewon Synthetic. (Foto copy dari foto copy);-----

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Pengunduran diri Dadang Sopian  
tanggal 29 Desember 2014.:( foto copy dari foto copy );-----

9. Bukti P-9 : Surat Keputusan Nomor : 009/KPTS/DPC PPMI/IX/2014  
tentang Susunan Pengurus Anggota Persaudaraan  
Pekerja Muslim Indonesia PT. Gistex Chewon Synthetic  
periode 1435-1440 H/2014-2019, yang ditetapka di  
Purwakarta tanggal 24 September 2014. (foto copy sesuai  
aslinya);-----

10 Bukti P-10 : Satu set data keanggotaan Penggugat yang juga  
merupakan pengurus berupa formulir keanggotaan,  
pernyataan pengunduran diri dari serikat pekerja SPSI,  
Kartu Identitas Karyawan, Kartu Tanda Penduduk dan  
kartu keanggotaan PPMI ( Foto copy tidak ada aslinya );----

Halaman 45 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti P-11 : Daftar anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic diluar anggota yang merangkap pengurus/pendiri dengan nomor register keanggotaan yang berjumlah 15 orang yang dikeluarkan oleh DPC PPMI beserta formulir keanggotaan sesuai dengan register keanggotaan Nomor:-

1. Nomor. 32.14.14.08.1219;-----
2. Nomor. 32.14.14.08.1222;-----
3. Nomor. 32.14.14.08.1218;-----
4. Nomor. 32.14.14.08.1217;-----
5. Nomor. 32.14.14.08.1220;-----
6. Nomor. 32.14.14.08.1226;-----
7. Nomor. 32.14.14.08.1224;-----
8. Nomor. 32.14.14.08.1223;-----
9. Nomor. 32.14.14.08.1225;-----
10. Nomor. 32.14.14.08.1215;-----
11. Nomor. 32.14.14.08.1207;-----
12. Nomor. 32.14.14.08.1213;-----
13. Nomor. 32.14.14.08.1205;-----
14. Nomor. 32.14.14.08.1215;-----
15. Nomor. 32.14.14.08.1221;-----
- ( foto copy sesuai aslinya );-----

12 Bukti P-12 : Surat bukti penolakan masuk kerja saudara Aditya Budi Sanjaya ( Ketua Umum PPA-PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 7 November 2014 yang juga diketahui dan ditanda tangani oleh sekuriti PT. Gistex Chewon Synthetic (Foto copy tidak ada aslinya );-----

13 Bukti P – 13 : Surat pernyataan Mujiono tanggal 26 Juli 2015 ( Asli );-----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T.1 sampai dengan T.33, adalah sebagai berikut:--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat dari PUK F SP TSK-SPSI PT. Gistex Chewon Synthetic Nomor: 01/PUK F SPTSK SPSI/G&C/XI/2014 Perihal Komplain tertanggal 24 Oktober 2014. (Foto copy sesuai aslinya );-----
2. Bukti T.2 : Daftar Hadir Panggilan PUK TSK SPSI dan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 01 Desember 2014. ( Foto copy sesuai aslinya );-----
3. Bukti T.3 : Surat dari PT. Gistex Chewon Synthetic Nomor : 02/HRD/G&C/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014 Perihal Konfirmasi. ( Foto copy sesuai aslinya );-----
4. Bukti T.4 : Surat Pernyataan sdr. Mujiyono tertanggal 29 Desember 2014. (Foto copy sesuai aslinya );-----
5. Bukti T.5 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic a/n. Dadang Sofian tertanggal 29 Desember 2014. ( Foto copy sesuai aslinya );-----
6. Bukti T.6 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Keanggotaan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic a/n. Topan Rian Agustina tertanggal 10 Desember 2014. ( Foto copy sesuai aslinya );-----
7. Bukti T.7 : Surat Pengunduran Diri sdr. Bubun Kurnia dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 29 September 2014.( Foto copy sesuai aslinya );-----
8. Bukti T.7a : Surat Keterangan Kerja sdr. Bubun Kurnia dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 07 Oktober 2014.

Halaman 47 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( foto copy tidak ada aslinya );-----

9. Bukti T.8 : Surat Keterangan Kerja sdr. Dede Suryaman dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 14 Oktober 2014.

( foto copy tidak ada aslinya );-----

10. Bukti T.9 : Surat Pengunduran diri Kerja sdr. Nuryana dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 16 Oktober 2014

( Foto copy sesuai aslinya );-----

11. Bukti T.9a : Surat Keterangan Kerja sdr. Nuryana dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 16 Oktober 2014.( foto copy tidak ada aslinya );-----

12. Bukti T.10 : Surat Pengunduran Diri sdr. Rony Rustandi dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 16 Oktober 2014.

( Foto copy sesuai aslinya );-----

13. Bukti T.10a : Surat Keterangan Kerja sdr. Rony Rustandi dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 16 Oktober 2014

( Foto copy tidak ada aslinya );-----

14. Bukti T.11 : Surat Keterangan Kerja sdr. Gunawan Saputra dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 03 November 2014.

( foto copy tidak ada aslinya );-----

15. Bukti T.12 : Surat Keterangan Kerja sdr. Dimas Ricky N. dari PT. Gistec Chewon Synthetic tertanggal 03 November 2014.

( foto copy tidak ada aslinya );-----

16. Bukti T.13 : Surat Keterangan Kerja sdr. Enceng Hendri dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 20 Desember 2014

( foto copy tidak ada aslinya );-----

Halaman 48 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.14 : Surat Keterangan Kerja sdr. Aditya Budhy Sandjaya dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 04 November 2014 ( foto copy tidak ada aslinya );-----
18. Bukti T.15 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri sdr. Yusuf Maulana Ibrahim dari PT. Gistex Chewon Synthetic ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----
19. Bukti T.15 a : Surat Keterangan Kerja sdr. Yusuf Maulana Ibrahim dari PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 01 Oktober 2014 ( foto copy tidak ada aslinya );-----
20. Bukti T.16 : Surat Nomor. 251/4704-PTKT/2014 Perihal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 01 Oktober 2014 ( Foto copy sesuai aslinya );-----
21. Bukti T.17 : Surat Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB tertanggal 15 Januari 2015. (Foto copy sesuai aslinya );-----
22. Bukti T.18 : Surat Keputusan dari DPC PPMI Purwakarta tentang susunan pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic Nomor: 009/KPTS/DPC PPMI/IX/2014 Tertanggal 24 September 2014 (foto copy sesuai dengan aslinya );-----
23. Bukti T.19 : Daftar nama-nama pembentuk PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic. ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-
24. Bukti T. 20 : Surat Pernyataan sdr. Rustam bin Darta tertanggal 29 Juni 2015 ( Foto Copy sesuai dengan aslinya );-----
25. Bukti T. 21 : Surat Pernyataan sdr. Margana tertanggal 26 Juni 2015

Halaman 49 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

26. Bukti T. 22 : Surat Pernyataan sdr. Ihin Solihin tertanggal 26 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya);-----

27. Bukti T. 23 : Surat Pernyataan sdr. Dani teranggal 26 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

28. Bukti T. 24 : Surat Pernyataan sdr. Asep Sanjaya tertanggal 26 Juni 2015 ( foto copy sesuai dengan aslinya);-----

29. Bukti T. 25 : Surat Pernyataan sdr. Heri Ismanto tertanggal 26 Juni 2015 ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----

30. Bukti T. 26 : Surat Pernyataan sdr. Wawan Setiawan tertanggal 29 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

31. Bukti T. 27 : Surat Pernyataan sdr. Eko Budianto tertanggal 26 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

32. Bukti T. 28 : Surat Pernyataan sdr. Asep Nugraha tertanggal 27 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

33. Bukti T. 29 : Surat Pernyataan sdr. Yosep Sogiri tertanggal 26 Juni 2015 ( Foto Copy sesuai dengan aslinya );-----

34. Bukti T. 30 : Surat Pernyataan sdr. Riki Lesmana tertanggal 29 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

35. Bukti T. 31 : Surat Pernyataan sdr. Asep Lili tertanggal 22 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

36. Bukti T. 32 : Surat Pernyataan sdr. Ajis Pirdaos tertanggal 22 Juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

Halaman 50 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T. 33 : Surat Pernyataan sdr. Sidik Aditiya tertanggal 26 juni 2015 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Saksi 1 Penggugat ;-----

**ABDUL ROJAK ;**-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak pernah kerja di PT. Gistex Chewon Synthetic, namun saksi tahu dengan PT. Gistex Chewon Synthetic ;-----
- Saksi menyatakan bahwa sebagai pengurus DPC PPMI sejak Tahun 2013 s/d sekarang di bagian Ketua Bidang Keanggotaan cabang Purwakarta ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pada Tahun 2014 pernah ada 3 orang yang di daftarkan keanggotaan DPC PPMI ke Disnaker ;-----
- Saksi menyatakan bahwa waktu mendaftar ke Disnaker membawa surat-surat seperti daftar nama-nama pembentuk, formulir keanggotaan, Kartu Tanda Penduduk bahwa benar-benar kerja di PT. Gistex Chewon Synthetic apa tidak;-----
- Saksi membenarkan tentang Bukti P-10, tetapi tanpa KTP yang disampaikan ke Disnaker ;-----
- Saksi menyatakan bahwa serikat pekerja/serikat buruh PPA PPMI di PT. Gistex Chewon Synthetic ada AD/ART nya, namun saksi belum pernah membacanya;-----
- Saksi menyatakan bahwa di PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic kurang lebih ada 15 orang pengurus yang masih ada, tetapi tidak tahu ada berapa

Halaman 51 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya. Hanya pengurus yang bernama Mujiono masih aktif dan pengurus lama sudah tidak aktif lagi;-----

- Saksi menyatakan bahwa ada organisasi lain selain PPA PPMI di PT. Gistex Chewon Synthetic yaitu SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tugas atau konsen PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic ialah memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya anggota seperti kontrak dan kesejahteraan pekerja ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah dengar tentang pembentukan kepengurusan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic dari surat yang dikeluarkan oleh Disnaker Cabang Purwakarta dengan Nomor : No:251/4704-PKTK/2014 PT. Gistex Chewon Synthetic/PWK/X/2014 pada tanggal 01 Oktober 2014 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dari 11 orang pengurus PPA PPMI ada yang sudah di PHK oleh PT. Gistex Chewon Synthetic setelah mendaftarkan ke Disnaker ;-
- Saksi menyatakan tahu bahwa alasan pembubaran PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic karena masih kurang pengurus ;-----
- Saksi menyatakan tahu bahwa Mujiono mendapatkan intimidasi dari pihak manajemen PT. Gistex Chewon Synthetic untuk tidak jadi saksi di persidangan ini, bila tetap dilakukan pihak PT. Gistex Chewon Synthetic meminta Mujiono buat surat pernyataan untuk mengundurkan diri ;-----
- Saksi menyatakan tahu bahwa Mujiono dipanggil oleh Disnaker, tapi tidak tahu untuk apa, kapan dan hasilnya juga tidak tahu ;-----
- Saksi mengakui bukti P-4, tetapi isinya tidak pernah lihat ;-----
- Saksi menyatakan bahwa kartu keanggotaan Bukti P-11 adalah syarat dalam keanggotaan PPA PPMI di PT. Gistex Chewon Synthetic ;-----

Halaman 52 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Penggugat ; -----

**CARMAN CASMITA** ; -----

- Saksi mengetahui sejak awal pembentukan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic ;-----
- Saksi menyatakan sebagai pengurus atau Kepala seksi bidang keanggotaan di DPC PPMI Kabupaten Purwakarta ;-----
- Saksi menyatakan bahwa saudara Adit masuk sebagai anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic karena atas kemauannya sendiri ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setiap ada pekerja PT. Gistex Chewon Synthetic yang akan masuk sebagai anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic melaporkannya kepada saudara Adit, lalu Ketua yang memproses terus dilaporkan ke Disnaker setelah itu Disnaker mengeluarkan SK ;-----
- Saksi menyatakan bahwa semua pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic di PHK oleh PT. Gistex Chewon Synthetic pada Desember 2014, kecuali saudara Mujiono ;-----
- Saksi menyatakan bahwa setelah semua pengurus PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic di PHK, SK dari Disnaker dicabut pada Bulan Januari 2015 karena sudah tidak memenuhi syarat lagi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tupoksi dari serikat pekerja PPMI ialah bisa bekerja lebih profesional dengan perusahaan dan memperjuangkan hak-hak anggota serta keluarga ;-----
- Saksi menyatakan bahwa di Purwakarta ada organisasi buruh SPSI, ST.SPMI dan PPMI namun tidak tahu apa tujuan organisasi buruh tersebut ;-----
- Saksi menyatakan bahwa saudara Adit memberitahu sudah di PHK sebelum habis kontrak dan dikasih uang pisah/jasa ;-----

Halaman 53 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa serikat PT. Gistex Chewon Synthetic berdiri pada Tahun 2014 dan dicabut Tahun 2015 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanggapan dari DPC Pusat PPMI setelah tahu anggota pengurus dari PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic di PHK untuk menandatangani secara hukum dengan gugatan ke PTUN ;-----
- Saksi menyatakan saudara Mujiono pernah berkeluh kesah terhadap saksi bahwa dia pernah dipanggil oleh pimpinan perusahaan, katanya disuruh keluar dari PPA PPMI. lalu Mujiono pun langsung mengundurkan diri dan buat pernyataan karena terpaksa ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pengurus PPA PPMI statusnya hanya sebagai pegawai kontrak di PT. Gistex Chewon Synthetic, hanya Mujiono yang sudah menjadi pegawai tetap ;-----
- Saksi menyatakan bahwa dulunya bekerja di PT. Sanko, dan ada PPMI nya yang diurus sekitar 15 orang;-----

Saksi 3 Penggugat ;-----

**SUWARDI;**-----

- Saksi menyatakan bahwa saksi adalah pengurus PPA PPMI PT. Sanko sebagai wakil seksi bidang keanggotaan, namun sekarang sudah tidak aktif lagi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa PPA PPMI di PT. Sanko sampai sekarang masih aktif, tetapi pengurusnya sudah tidak ada lagi sudah di PHK semua, karena waktu itu semua pengurus melakukan mogok kerja menuntut *outsourcing* dihapus dan dilakukan di saat jam kerja ;-----
- Saksi menyatakan tahu dengan kepengurusan PT. Gistex Chewon Synthetic dari saudara Adit pada saat datang untuk membuat KTA untuk PT. Gistex

Halaman 54 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chewon Synthetic yang pengurusnya ada sekitar 12 orang dan anggotanya ada 18 orang ;-----

- Saksi menyatakan pernah dengar dari saudara Adit bahwa kepengurusan PPA PPMI sudah dibubarkan dan dicabut oleh Disnaker ;-----
- Saksi menyatakan pada saat di PHK oleh PT. Sanko menerima surat PHK namun tidak ada penjelasan di surat PHK tersebut, tetapi dituangkan dalam pengumuman ;-----
- Saksi menyatakan setiap hari Rabu diadakan Raker yang berisikan dakwah, itupun tergantung situasi dan cuaca ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada isu-isu miring tentang PPMI yaitu saudara Adit katanya sebagai anggota ISIS ;-----
- Saksi menyatakan pada rapat-rapat DPC Purwakarta pernah membahas tentang anggota PPMI yang di PHK, dan DPC menyarankan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ;-----
- Saksi menyatakan selama menjadi pengurus PPA PPMI pernah membawa masalah seperti masalah upah, masalah PHK dan masalah Ibu hamil ;-----
- Saksi menyatakan belum pernah dari pihak Disnaker Purwakarta mengklarifikasi tentang keanggotaan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic. Ke DPC PPMI Purwakarta ;-----
- Saksi menyatakan bahwa PHK karyawan PT. Gistex Chewon Synthetic belum mempunyai hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

Halaman 55 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Tergugat ; -----

**NANDANG SOBARI ;**-----

- Saksi menyatakan bahwa telah bekerja di PT. Gistex Chewon Synthetic sejak tanggal 3 Mei 2000 di bagian gudang ;-----
- Saksi menyatakan bahwa PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic berdiri pada bulan Oktober Tahun 2014 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic sekarang sudah tidak ada anggotanya ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada organisasi lain yang bernama SPSI di PT. Gistex Chewon Synthetic yang berdiri pada tanggal 20 Oktober 2001 yang diketuai oleh saudara Ridwan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa anggota dari SPT SK SPSI PT. Gistex Chewon Synthetic berasal dari anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic yang diantaranya ialah Rony Rustandi, Dede Suryaman, Dadang Sopian, dan Topan Rian Agustiana ;-----
- Saksi menyatakan bahwa Dadang Sopian dan Topan Rian Agustiana masih bekerja di PT. Gistex Chewon Synthetic, sedangkan yang lain ada yang habis kontrak dan ada yang mengundurkan diri ;-----
- Saksi membenarkan terkait pengajuan keberatan ke Disnaker dalam bukti T. 1;
- Saksi menyatakan bahwa pernah dipanggil oleh Disnaker bersama Mujiono mengenai klarifikasi anggota SPSI dan keanggotaan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic ;-----
- Saksi menyatakakan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic dicabut pendaftarannya pada bulan Oktober 2014 ;-----

Halaman 56 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak keberatan tentang kepengurusan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic, hanya keberatan masalah keanggotaannya saja, karena anggota SPSI merasa tidak pernah masuk/mendaftar sebagai anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic kenapa dimasukan ;-----

Saksi 2 Tergugat;-----

**SONNI SURACHMAN ;** -----

- Saksi menyatakan sudah dari Tahun 2000 bekerja di PT. Gistex Chewon Synthetic sebagai HRD PT. Gistex Chewon Synthetic bagian personalia yang tugasnya mengatur hubungan perusahaan dan pekerja ;-----
- Saksi menyatakan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic ada 15 orang pengurus, namun belum ada anggota ;-----
- Saksi menyatakan pengurus yang keluar secara sukarela serta yang habis kontrak dari PT. Gistex Chewon Synthetic ialah Dimas, Aditya dan Asep. Dibuktikan oleh saksi pada Bukti T. 4 s/d T.15 dan Bukti T. 7a s/d T. 15 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa secara yuridis anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic masih eksis ;-----
- Saksi menyatakan pernah terima komplain secara lisan dari SPT SK SPSI dimana keanggotaannya pernah masuk di anggota PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic ;-----
- Saksi menyatakan pernah sebagai HRD melakukan pertemuan SPSI dengan Disnaker ;-----
- Saksi mengetahui bahwa saudara Mujiono (bukti T. 4) memberikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus PPA PPMI yang tanpa ada tekanan dari pihak manapun ;-----
- Saksi menyatakan bahwa ada anggota lain yang menyatakan pengunduran diri seperti saudara Mujiono yaitu Topan dan Dadang ;-----

Halaman 57 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa di PT. Gistex Chewon Synthetic ada beberapa kategori karyawan yaitu karyawan harian, karyawan kontrak dan karyawan tetap ;-----
- Saksi menyatakan bahwa kebanyakan keanggotaan PPA PPMI PT. Gistex Chewon Synthetic adalah sebagai karyawan kontrak ;-----
- Saksi menyatakan saudara Mujiono jabatannya di PT. Gistex Chewon Synthetic ialah sebagai Kepala Sip pada tahun 2013, dan sempat dicabut/diturunkan sebagai Kepala Sip menjadi operator dikarenakan waktu itu volume pekerjaannya sedikit ;-----
- Saksi menyatakan khususnya saudara Aditya di PHK habis kontrak tanggal 04 Februari 2014 karena kurangnya pekerjaan ;-----
- Saksi menyatakan bahwa SPSI ada iuran bulanannya, yang dipotong langsung dari gaji ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 11 Agustus 2015 dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 10 Agustus 2015 masing-masing sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 12 Agustus 2015 ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Halaman 58 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut oleh Tergugat adalah Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015 (vide bukti P-2 = T.17) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memanggil secara sah dan patut pihak ketiga yang namanya tercatat dalam surat keputusan obyek sengketa yaitu PT. Gistex Chewon Synthetic;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 April 2015, telah hadir kuasa dari PT. Gistex Chewon Synthetic bernama Sonni Surachman dan Rhais Junyarta, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015 dan kepada Majelis Hakim keduanya menyampaikan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2015 yang pada intinya menyatakan PT. Gistex Chewon Synthetic tidak akan ikut menjadi pihak ketiga (Intervensi) dalam perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 28 April 2015 yang di dalamnya memuat adanya Eksepsi ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah di dalam Repliknya tertanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil yang termuat dalam jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyanggah di dalam Dupliknya tertanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dan tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Abdul Rojak, Carman Casmita dan Suwardi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T.1 sampai dengan bukti T.33 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nandang Sobari dan Sonni Surachman;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 11 Agustus 2015 dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya tertanggal 10 Agustus 2015 selanjutnya kedua pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Tergugat maka sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat pada pokoknya memuat mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan *in litis* ;

Menimbang, bahwa dasar/alasan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya Surat keputusan obyek sengketa karena Tergugat telah mencabut pencatatan Penggugat sebagai Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dasar/alasan gugatan tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya Obyek Sengketa sehingga ia mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) di atas mensyaratkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus ada kepentingan dari orang atau badan hukum perdata tersebut yang dirugikan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan obyek gugatannya, hal ini sesuai dengan Asas *Point d'interest point d'action* ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan pada alasan/dasar gugatan Penggugat tersebut di atas apakah cukup beralasan untuk melahirkan kapasitas untuk bertindak secara hukum di depan Pengadilan (*persona standi judicio*) untuk membela kepentingan-kepentingan dimaksud, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara edisi baru halaman 38 yang menyebutkan "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak";---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi obyek sengketa *in litis* berupa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015, secara tersurat Surat Keputusan *in litis* menunjuk pihak yang dituju yaitu Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat) dan memberikan penegasan bahwa pihak yang dituju tersebut tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditentukan adanya hubungan antara Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat *in litis*) dengan keputusan Tata Usaha Negara *in litis* sehingga secara yuridis semua pengurus maupun

Halaman 62 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic merupakan pihak yang paling berkepentingan dan mempunyai hak gugat di Pengadilan untuk membela kepentingan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Anggaran Dasar Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menentukan bahwa pengurus harian berwenang melaksanakan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan atas nama organisasi baik di luar maupun di muka pengadilan dengan pembatasan khusus untuk melepaskan atau menjaminkan barang tetap atau meminjamkan uang organisasi, harus dengan persetujuan Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (4) Anggaran Dasar Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menetapkan Presiden atau salah seorang Ketua yang ditunjuk dalam mewakili pengurus atas nama Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang dituju oleh Keputusan *in litis* merupakan suatu Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang pembentukannya didasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P-3) dan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 51 ayat (3) dan (4) tersebut di atas maka walaupun pihak yang dituju oleh Surat Keputusan *in litis* adalah Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic namun dalam hal pelaksanaan segala tindakan kepengurusan atas nama organisasi baik di luar maupun di muka pengadilan menjadi kewenangan dari Presiden Dewan Pengurus Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Keputusan Formateur dan Mide Formateur Nomor: 01/KPTS/F-MF/III/2012 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Periode 2012 – 2017

Halaman 63 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak selaku Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia adalah Ir.

Ahmad Fuad Anwar;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat gugatan Penggugat dan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic memiliki *legal standing* atau kualitas untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi karena Anggaran Dasarnya menentukan bahwa pelaksanaan segala tindakan kepengurusan atas nama organisasi baik di luar maupun di muka pengadilan menjadi kewenangan dari Presiden Dewan Pengurus Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia maka yang berwenang mewakili Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic adalah Ir. Ahmad Fuad Anwar selaku Presiden Dewan Pengurus Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic diwakili oleh Presiden DPP PPMI Ir. Ahmad Fuad Anwar, Majelis Hakim berpendapat secara formal terkait *legal standing* pengajuan gugatan *in litis* telah tepat dan benar sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Perkaranya sebagai berikut;-----

## **DALAM POKOK PERKARA** ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 64 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015 (vide bukti P-2 = T.17) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh terdapat suatu cacat yuridis dari segi wewenang penerbitan, prosedural formal penerbitan, substansi materiil serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (vide pasal 53 ayat (2) huruf a dan b. Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Bukti Surat Para Pihak, Keterangan saksi-saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa in litis dari segi kewenangan, prosedural formal maupun substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya?-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam bagian penjelasan menerangkan bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan

Halaman 65 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan; -----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditegaskan bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa penerbitan Surat Keputusan *in litis* mengacu pada peraturan dasar yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;-----

Menimbang, bahwa pada peraturan dasar tersebut dijelaskan :-----

- Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh :-----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara

Halaman 66 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili untuk di catat” ;---

- Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh :-----

“Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menangguhkan pencatatan “;-----

Menimbang, bahwa Penggugat *in litis* merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PT. Gistex Chewon Synthetic yang berdomisili di Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat sehingga kewenangan terkait pemberitahuan dan pencatatan mengenai pembentukannya menjadi kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Tergugat *in litis*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh juga menegaskan “ Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini ” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 di atas, oleh karena kewenangan untuk menerima pemberitahuan dan melakukan pencatatan atas pembentukan Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (Penggugat *in litis*) berada pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta maka hal-hal terkait pencabutan nomor bukti pencatatan Penggugat sebagai serikat pekerja/serikat buruh juga menjadi kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta (Tergugat *in litis*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permasalahan mengenai apakah penerbitan Surat Keputusan *in litis* dari segi prosedural formal maupun substansi materiil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ataukah sebaliknya maka harus diuji apakah proses penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai atau tidak dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji secara yuridis mengenai prosedural formal dan substansi materiil Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang mengatur : -----

- Ayat (1): Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000, pengurus memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini ;-----
- Ayat (2): Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e Undang-

Halaman 68 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 21 Tahun 2000, maka setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan Menteri ini ;-----

- Ayat(3) :Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau (2) di atas segera mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X Keputusan Menteri ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk dapat dilakukan pencabutan nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh disyaratkan adanya 2 (dua) hal yaitu :-----

1. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 ;-----
2. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menentukan "Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bubar dalam hal: ----

- a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ;-----

Halaman 69 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/serikat buruh di perusahaan setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- c. dinyatakan dengan putusan pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pihak dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic dibentuk oleh 12 (dua belas) orang pekerja/buruh PT. Gistex Chewon Synthetic (bukti T.19) ;-----
- Bahwa sebelum dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta, telah dibentuk/dibuat susunan pengurus dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (bukti P-9 = T.18 dan bukti P-3) ;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah mengeluarkan surat nomor: 251/4704-PKTK/2014 perihal Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (bukti P-1=T.16) ;-----
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Textile, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Gistex Chewon Synthetic (PUK F SP TSK-SPSI G & C) menyampaikan surat kepada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta perihal komplain mengenai beberapa pendiri Persaudaraan Pekerja Anggota

Halaman 70 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic yang merupakan anggota serikat pekerja SPSI (bukti T.1);-----

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 HRD Hed PT. Gistex Chewon Synthetic menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta perihal konfirmasi mengenai kepengurusan Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic yang tinggal 1 (satu) orang sedangkan anggota tidak ada lagi berdasarkan surat pernyataan sdr. Mujiyono tertanggal 29 Desember 2014 dan surat tersebut juga memohon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta untuk mencabut surat pendaftaran dari Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (bukti T.3 = P-6 dan bukti T.4 = P-7) ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta telah mengeluarkan Surat Keputusan *in litis* Nomor: 251/246-PKTK/2015 perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan (bukti P-2 = T.17) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan obyek sengketa perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti P-2 = T.17), Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* mendasarkan pada surat pernyataan pengurus Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic tertanggal 29 Desember 2014 yang intinya menyatakan bahwa ternyata jumlah anggota Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic hanya tersisa 1 (satu) orang dan surat dari perusahaan PT. Gistex Chewon Synthetic Nomor: 02/HRD/G&C/XII/2014 perihal konfirmasi sehingga tidak lagi memenuhi syarat

Halaman 71 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; ---

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan *in litis* yang mendasarkan pada hal-hal tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah tindakan tersebut secara yuridis dapat dibenarkan ;-----

Menimbang, bahwa bila merujuk pada ketentuan dasar yang mengatur mengenai pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana diuraikan di atas, secara jelas menyebutkan untuk dapat dilakukan pencabutan nomor tanda bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dipersyaratkan adanya dua keadaan terkait pembubaran serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa sejalan dengan Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, negara memberikan pengakuan yang kuat atas eksistensi suatu serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan dan dicatatkan dalam buku pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di wilayah pembentukannya dan pengakuan tersebut berakhir dengan adanya dua alternatif keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sengketa *in litis* Majelis Hakim tidak menemukan fakta mengenai adanya pemberitahuan secara tertulis mengenai pembubaran serikat pekerja/serikat buruh dari pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic maupun mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pembubaran Serikat Pekerja/Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Anggota

Halaman 72 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon

Synthetic;-----

Menimbang, bahwa pencatatan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh oleh instansi terkait merupakan suatu bentuk pengakuan legalitas berdirinya serikat pekerja/serikat buruh, federasi maupun konfederasi serikat pekerja/serikat buruh di mata negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebelum melakukan pencatatan atas pembentukan Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic (bukti P-2 = T.16), Tergugat telah melakukan verifikasi atas segala persyaratan yang diperlukan dalam proses permohonan pencatatan Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya hal tersebut memberikan konsekwensi bahwa Tergugat harus mengakui kebenaran dari hasil verifikasi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya bukti T.4 berupa surat pernyataan salah seorang pengurus Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *in litis* secara substansi tidak dapat dimaknai bahwa dengan keadaan tersebut, Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic telah dinyatakan bubar karena dalam eksistensi suatu organisasi sangat dimungkinkan terjadinya pergantian pengurus, pengurangan maupun penambahan anggota sebagaimana telah ditentukan pada anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga organisasi, di samping itu dalam peraturan mengenai pembentukan serikat pekerja/serikat buruh tidak terdapat ketentuan yang membatasi untuk menjadi pengurus atau anggota dari suatu

Halaman 73 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serikat pekerja haruslah karyawan tetap perusahaan sehingga sifat keanggotaan organisasi serikat pekerja/buruh tidak selalu statis akan tetapi bersifat dinamis ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis surat pernyataan pengurus Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic yang bernama Mujiyanto (bukti T.4) tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pencabutan nomor tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, terlebih lagi surat tersebut secara substansi bertolak belakang dengan bukti P-13 yang berupa surat pernyataan dari orang yang sama (sesuai asas pembuktian dalam persidangan *unus testis nullus testis*/satu bukti bukan bukti) karenanya bukti tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.3 yang secara substansi memohon untuk mencabut surat pendaftaran dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia yang juga menjadi dasar pertimbangan bagi Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dinilai sebagai bentuk intervensi dari pihak lain karena peraturan perundang-undangan telah mengatur secara jelas mengenai mekanisme pembubaran serikat pekerja/buruh, siapa yang dapat menyampaikan permohonan pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/buruh dan dalam hal apa dapat dilakukan pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/buruh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *in litis* secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena secara formal procedural maupun substansi materiil telah melanggar syarat dan ketentuan pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara nyata Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia belum menyatakan bubar (yang menurut Anggaran Rumah Tangga PPMI pembubaran harus melalui mekanisme

Halaman 74 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muktamar) dan belum pernah juga dinyatakan bubar oleh pengadilan, seharusnya kedua hal tersebut lebih dipertimbangkan oleh Tergugat sebagai instansi yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan dan tidak semata-mata mempertimbangkan pengaduan ataupun keberatan dari pihak lain tanpa adanya pembuktian yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, yang membawa konsekwensi setiap keputusan yang sudah dikeluarkan tidak dapat dicabut kembali, meskipun dalam keputusan itu ternyata ada kekeliruan terkecuali bila melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *in litis* dari segi prosedural formal maupun substansi materiil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta menyatakan batal obyek sengketa *in litis*, dan oleh karena secara hukum obyek sengketa *in litis* dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) huruf a Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa *in litis* ;-----

Halaman 75 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 Jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

## M E N G A D I L I

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat ;-----

Halaman 76 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia(PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor: 251/246-PKTK/2015 Perihal Pencabutan Nomor Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia( PPA PPMI) PT. Gistex Chewon Synthetic tanggal 15 Januari 2015;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,-  
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 oleh kami **SUTİYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUT ENDANG LESTARI, S.H.**, dan **RETNO NAWANGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh **SUTİYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **RETNO NAWANGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha



PANITERA PENGGANTI,

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I, IIN NOVITALINA,SH HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.,

SUTIYONO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

RETNO NAWANGSIH, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 105.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 274.000,-

(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)